

# PANDUAN AKADEMIK

Program Studi

Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Unsyiah

Tahun 2017



*Sekretariat*

**Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Darussalam, Banda Aceh (23111)**

Telp. (0651) 7410147, Fax. (0651) 7551781

**Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Unsyiah**

**Penanggung Jawab**

**Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.**

**Ketua**

**Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A.**

**Wakil Ketua**

**Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**

**Anggota**

**Dr. Muhammad Saleh, S.H., M.Si.**

**Lisa Elfira, A.Md.**

**Agus Suryanto, A.Md.**

**Khairun Ifham, S.Kom.**

# Kata Pengantar

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Buku Panduan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun Akademik 2017/2018 ini telah diterbitkan. Buku ini menjelaskan berbagai hal, antara lain tentang struktur pengurus, peraturan/tata tertib akademik, mata kuliah, silabus dan staf pengajar. Diharapkan buku ini akan mempermudah berlangsungnya komunikasi dan informasi di lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Selain itu dengan buku ini diharapkan dapat (1) memberi kejelasan tentang tujuan, dan beban studi; (2) dijadikan pegangan bagi peserta dan staf pengajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar; dan (3) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan program pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan Buku Panduan Akademik ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Darussalam, Agustus 2017  
Koordinator Prodi,

Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.  
NIP. 195912311989031017

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Organisasi .....	2
2. Pengelola .....	2
3. Staf Program .....	2
<b>B. PROFIL PIMPINAN</b> .....	3
<b>C. VISI, MISI DAN TUJUAN</b> .....	4
<b>D. PERATURAN AKADEMIK</b> .....	4
1. Sistem Kredit Semester .....	4
2. Beban Dan Masa Studi .....	6
3. Kalender Akademik .....	7
4. Penerimaan Mahasiswa .....	7
5. Persyaratan Masuk Program .....	7
6. Prosedur Pelamaran .....	8
7. Seleksi.....	9
8. Pendaftaran Mahasiswa .....	9
9. Bimbingan Akademik .....	10
10. Sanksi .....	10
11. Perkuliahan .....	11
12. Ujian .....	11
13. Penilaian .....	13
14. Predikat Kelulusan.....	15
15. Kewajiban Publikasi .....	16
16. Cuti Akademik.....	16
17. Pemutusan Kuliah (Drop Out).....	16

<b>E. TENAGA PENGAJAR/PEMBIMBING .....</b>	<b>18</b>
<b>F. KURIKULUM.....</b>	<b>19</b>
<b>G. SILABUS MATA KULIAH.....</b>	<b>21</b>

# ***Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH)***

## **A. PENDAHULUAN**

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: No. 398/E/O/2012, Tanggal 23 Nopember 2012. Program Studi Ilmu Hukum (S3) beralamat di Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No.1 Darussalam Banda Aceh, 23111 Telp. 0651-7410147. Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum bergelar Dr (Doktor).

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Syiah Kuala, berdiri dikarenakan adanya surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 yang menjelaskan bahwa Pendidikan Program Doktor di Perguruan Tinggi diperlukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu melalui penelitian dan menerapkan ilmunya secara professional melalui pendekatan interdisipliner. Keunggulan dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala adalah bahwa Kajian Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala adalah kajian ketatanegaraan, kajian keperdataan, dan kajian pidana yang berkonsentrasi pada otonomi khusus dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan hukum Internasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus, kajian ini sangat relevan untuk dikembangkan melalui pengembangan pendidikan hukum pada jenjang doktor. Pengembangan pendidikan ilmu hukum pada jenjang Doktor adalah sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan *nation competitiveness*

**Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.**

**Koordinator Prodi**

## **1. ORGANISASI**

Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) berada dibawah naungan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala berdasarkan SK Rektor Nomor 12 Tahun 2016. Struktur Organisasi dan organisasi pelaksana Program ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 256 Tahun 2002. Organisasi Fakultas terdiri atas seorang Dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III. Sedangkan pimpinan Prodi terdiri dari Koordinator Prodi.

Program Studi merupakan unsur pengelola dan pelaksana akademik, melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pegabdian kepada masyarakat. Koordinator Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Dekan.

## **2. PENGELOLA PRODI:**

- Koordinator Prodi : Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.
- PUMK : Lisa Elfira, A.Md.

## **3. STAF PROGRAM:**

- Agus Suryanto, A.Md.
- Khairun Ifham, S.Kom.

## **B. PROFIL PIMPINAN**



Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum., lahir di Keulibeut Pidie tanggal 31 Desember 1959, menyelesaikan Sarjana bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsyiah pada Tahun 1987. Pada 1989 diangkat sebagai Dosen Fakultas Hukum Unsyiah dalam status CPNS dan seterusnya. Pada tahun 1996 menyelesaikan studi pada Program Magister Hukum di Program Pascasarjana Unpad Bandung dengan konsentrasi era internasional. Kemudian pada tahun 2007 menyelesaikan Program S3 pada Program Pascasarjana Unpad Bandung, dengan mengambil konsentrasi bidang era internasional. Pada 12 Oktober 2016 dipercayakan untuk menjadi ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah.



## **C. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **1. Visi**

Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang unggul dan terkemuka di tingkat Nasional dan Regional pada tahun 2022.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan era yang unggul dan erratus nal;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam pengembangan ilmu era otonomi daerah dan penyelesaian masalah hukumnya;
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dalam negeri.

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang berintegritas, berkualitas, inovatif dan erratus nal;
- b. Menghasilkan penelitian yang unggul dalam mendukung pengembangan ilmu era otonomi daerah dan mampu menjawab permasalahan hukumnya;
- c. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan wawasan lulusan dalam pengabdian pada masyarakat;
- d. Meningkatkan jalinan kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri yang berkelanjutan.

## **D. PERATURAN AKADEMIK**

Peraturan akademik Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah peraturan dan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa Doktor Ilmu Hukum dalam menyelesaikan pendidikannya. Selain peraturan dan persyaratan umum ini, diberlakukan juga ketentuan-ketentuan khusus serta persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing program.

### **1. Sistem Kredit Semester**

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu errat penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan

beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

#### A. Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial

Untuk perkuliahan, nilai 1 (satu) sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

##### (1) Untuk mahasiswa

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, erratus dan tutorial, mencakup:

- (i) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- (ii) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- (iii) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

##### (2) Untuk dosen

- (i) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal;
- (ii) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur; dan
- (iii) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

#### B. Nilai Kredit untuk seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- (1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (erratus) menit per minggu per semester;
- (2) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar, penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum menggunakan Sistem Kredit Semester. Pengertian sistem kredit semester, semester dan satuan kredit semester adalah sebagai berikut:

1. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
3. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.

## **2. Beban dan Masa Studi**

Beban studi bagi semua mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus dalam mengikuti Program Studi Doktor Ilmu Hukum ditetapkan sebesar 50 SKS termasuk disertasi, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dicapai minimal 3,0 tanpa nilai D dan maksimum 1 buah nilai C maksimum. Kewajiban untuk mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang merupakan bagian dari kegiatan penelitian dan menjadi prasyarat untuk dapat Ujian Naskah Disertasi dan Ujian Promosi Doktor. Penentuan kelulusan mahasiswa dilakukan pada Ujian Promosi Doktor dan sekaligus di anggap sebagai yudisium.

Mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar, beban dan masa studi Program Doktor adalah sebagai berikut:

“Beban Program Doktor Ilmu Hukum yang ditawarkan 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester termasuk penyusunan disertasi”.

### **3. Kalender Akademik**

Satu tahun pendidikan terdiri dari 2 semester, termasuk ujian tengah semester (*mid-term test*) dan ujian akhir semester (*final test*) pada masing-masing semester. Setiap tahun, kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya dimulai secara resmi pada bulan September untuk Semester Ganjil dan pada bulan Februari untuk Semester Genap. Setiap tahun secara rinci, kegiatan dan jadwal pada kalender akademik ini akan dikeluarkan oleh FH-Unsyiah.

### **4. Penerimaan Mahasiswa**

Penerimaan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH-Unsyiah memiliki persyaratan dan prosedur pelamaran sebagai berikut:

### **5. Persyaratan Masuk Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

Setiap calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut dapat diterima sebagai mahasiswa, yaitu:

1. Memiliki ijazah Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam (Sarjana Syari’ah) dan Ijazah S2 Ilmu Hukum atau Hukum Islam yang terlegalisir dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan dari :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri
  - b. Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara
  - c. Perguruan Tinggi di luar negeri yang ijazahnya telah diakreditasi oleh Depdiknas, yang setara dengan ijazah sarjana atau ijazah pascasarjana. Bagi mahasiswa asing ditambah dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang diakui serta mendapat izin belajar dari Depdiknas.
2. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia baku

3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris relatif baik, terutama membaca dan menulis
4. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat keterangan dokter
5. Lulus dalam ujian seleksi masuk yang diadakan Unsyiah
6. Persyaratan untuk mahasiswa pindahan diatur tersendiri oleh Fakultas Hukum

## **6. Prosedur Pelamaran**

Pendaftaran dilakukan secara online, melalui website pendaftaran Program pascasarjana [www.pendaftaranpps.unsyiah.ac.id](http://www.pendaftaranpps.unsyiah.ac.id) dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan di Bank Mandiri (dengan memasukkan hanya Nomor Kartu Tanda penduduk / KTP dan tidak menuliskan nomor rekening untuk mendapatkan nomor PIN);
2. Mendaftar secara online di [www.pendaftaranpps.unsyiah.ac.id](http://www.pendaftaranpps.unsyiah.ac.id)
3. Mencetak Formulir pendaftaran yang telah diisi secara online;
4. Menyerahkan formulir pendaftaran ke Sekretariat PPs Unsyiah beserta kelengkapan lainnya :
  - a. Formulir Pendaftaran
  - b. Slip Bank Biaya Pendaftaran (ASLI)
  - c. Ijazah Sarjana dan Magister yang telah dilegalisir
  - d. Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
  - e. Surat rekomendasi dari 2 pakar senior (Dosen/Atasan)
  - f. Surat kesanggupan Biaya Studi (Materai 6000)
  - g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
  - h. Pasfoto latar belakang warna Merah Ukuran 3×4 cm, 4×6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar
  - i. Surat izin mengikuti Ujian Dari Atasan (bagi yang bekerja)
  - j. Calon Mahasiswa diwajibkan menyiapkan Tentative.
5. Pendaftaran Online dan pengembalian Formulir Beasiswa BPP-DN

6. Pengambilan Kartu Peserta Ujian di Sekretariat PPs Unsyiah
7. Ujian Masuk di Gedung PPs Unsyiah
8. Pengumuman Kelulusan mahasiswa pada Official website unsyiah [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), [dih.unsyiah.ac.id](http://dih.unsyiah.ac.id), dan [pps.unsyiah.ac.id](http://pps.unsyiah.ac.id).
9. Pendaftaran Ulang dengan membayar biaya spp dan pembangunan di bank mandiri
10. Pendaftaran Ulang selanjutnya membawa slip Pembayaran tersebut ke UPT.TIK untuk mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa.
11. Pengisian KRS dilakukan online di website [krspps.unsyiah.ac.id](http://krspps.unsyiah.ac.id).

## **7. Seleksi**

Seleksi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu administratif dan seleksi akademik.

Setelah selesai/lulus seleksi administrasi, selanjutnya calon mahasiswa mengikuti seleksi akademik yang dilaksanakan oleh suatu panitia yang ditetapkan oleh Rektor Unsyiah. Hasil seleksi dilaporkan secara tertulis oleh panitia kepada Dekan FH-Unsyiah yang kemudian diteruskan kepada Rektor Unsyiah untuk dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Unsyiah tentang diterima atau tidaknya calon mahasiswa menjadi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah. Surat Keputusan Rektor ini dikirimkan kepada calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan tidak diterima sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah.

## **8. Pendaftaran Mahasiswa**

Semua mahasiswa yang diterima harus mendaftar kembali dengan membayar SPP sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Demikian juga dengan mahasiswa lama diwajibkan mendaftar ulang dan membayar SPP setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Tempat pembayaran SPP adalah Bank yang telah ditunjuk oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk mahasiswa

yang mendapatkan beasiswa BPPS, pembayaran SPP akan diatur oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan kemudian dilanjutkan ke Bagian Registrasi Biro Administrasi Akademik, Universitas Syiah Kuala. Proses pendaftaran harus dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP bagi yang diwajibkan membayar SPP.

Bagi mahasiswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang ditetapkan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan *gugur* statusnya sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah.

## **9. Bimbingan Akademik**

Bimbingan Akademik bertujuan untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali.

- a. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang Dosen Wali bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.
- b. Tugas Dosen Wali adalah:
  - 1) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
  - 2) Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
  - 3) Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya.
  - 4) Melaporkan kepada Koordinator Prodi/Dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

## **10. Fungsi dan Sanksi**

- a. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan angka 4.1 huruf (b) di atas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.

- b. Jika terdapat dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan hasil evaluasi Ketua Program, maka Dekan berhak mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen wali.

## **11. Perkuliahan**

Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun rencana studi di dalam Kartu Rencana Studi (KRS), yang berisi semua Mata Kuliah yang akan ditempuhnya untuk satu semester. KRS hanya boleh diisi setelah mahasiswa membayar SPP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kartu Rencana Studi tersebut disetujui/ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Program Doktor. Pembatalan keikutsertaan dalam kuliah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan Pembimbing Akademik. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang diedarkan pada tiap kuliah. Dosen yang mengajar menandatangani daftar hadir pada lembaran yang sama.

Mahasiswa hanya diperkenankan mengikuti ujian akhir semester apabila telah mengikuti kuliah minimal 75% (12 kali tatap muka) dari 16 kali tatap muka untuk masing-masing mata kuliah. Apabila syarat minimal absensi kuliah ini tidak dipenuhi, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus mata kuliah.

## **12. Ujian**

Penentuan keberhasilan seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikan dilakukan dengan menempuh berbagai macam ujian. Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, seperti ujian tertulis, ujian lisan, penulisan karangan, seminar, pemberian tugas maupun kombinasi dari cara-cara tersebut. Maksud penyelenggaraan ujian adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah, serta untuk mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan yaitu kelompok terbaik (A), kelompok baik (B), kelompok cukup (C), kelompok kurang (D), dan kelompok gagal (E). Ujian yang harus diikuti adalah:



Ujian Tengah Semester (Mid-term Test)

Ujian Semester

Ujian Susulan

a. Ujian Tengah Semester (Mid-term Test)

Ujian tengah semester (Mid-term Test) adalah ujian yang dilakukan pada paruh dari perkuliahan yang berlangsung dalam satu semester. Ujian ini dapat dilakukan apabila perkuliahan sudah berlangsung sekurang-kurangnya 7 kali masuk. Pelaksanaan ujian dapat berbentuk ujian tertulis, lisan, pemberian tugas, laboratorium maupun kombinasi dari cara-cara tersebut.

b. Ujian Semester

Ujian semester (Final Test) adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester secara terjadwal oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk mengakhiri proses perkuliahan pada semester yang bersangkutan. Ujian ini hanya dapat berlangsung apabila perkuliahan sudah mencapai sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali tatap muka. Apabila perkuliahan belum mencapai 12 kali, maka dosen mata kuliah yang bersangkutan diwajibkan untuk menambah perkuliahan dalam masa sebelum jadwal ujian dalam semester tersebut berlangsung. Pelaksanaan ujian dapat berbentuk ujian tertulis, lisan, pemberian tugas, laboratorium, maupun kombinasi dari cara-cara tersebut.

c. Ujian Susulan

Ujian susulan hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu seperti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, ataupun mendapat tugas dinas keluar kota dengan melampirkan surat tugas/SPJ. Kesempatan untuk mengikuti ujian susulan ini dapat diberikan baik untuk ujian mid-term test maupun final test dengan persetujuan dosen yang bersangkutan dan diketahui oleh Program Doktor Ilmu Hukum. Penyelenggara ujian susulan ini paling lambat 14 hari setelah ujian secara terjadwal telah ditetapkan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian susulan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal dan diharuskan untuk mengikuti kembali perkuliahan untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya.

d. Tata Tertib Ujian Perkuliahan

- 1) Mahasiswa wajib mempersiapkan semua peralatan ujian sendiri dan tidak diperkenankan pinjam meminjam selama ujian berlangsung;
- 2) Mahasiswa hanya boleh mengikuti ujian akhir semester apabila telah mengikuti kuliah minimal 12 kali (75 %) tatap muka dalam setiap mata kuliah;
- 3) Apabila sifat ujiannya tutup buku, maka mahasiswa tidak diperkenankan melihat buku, tidak diperkenankan melihat catatan, dan tidak diperkenankan kerjasama selama ujian berlangsung;
- 4) Apabila sifat ujiannya buka buku, maka mahasiswa tidak diperkenankan bekerjasama selama ujian berlangsung;
- 5) Apabila melanggar ketentuan tersebut, pengawas ujian diberi wewenang mencatat nama mahasiswa, kemudian disampaikan kepada dosen untuk diberi sanksi *tidak lulus*.

### 13. Penilaian

Penilaian keberhasilan dalam pendidikan dilihat dari hasil nilai ujian semester, indeks prestasi semester, indeks prestasi kumulatif, dan predikat kelulusan.

**a. Penilaian Ujian Semester**

Penilaian hasil ujian semester dilakukan dengan memberikan nilai berupa huruf A, AB, B, BC, C, dan D atau E (gagal), sebagai konversi nilai angka 0 – 100, yang dinyatakan dengan bobot sebagai berikut:

Raw Score	Nilai Bobot	Nilai Huruf
87-100	4	A
78-86	3.5	AB
69-77	3	B
60-68	2.5	BC
51-59	2	C
41-50	1	D

0-40	0	E
------	---	---

**b. Indeks Prestasi Semester (IPS)**

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah jumlah perkalian nilai bobot yang diperoleh untuk setiap mata kuliah (MK), dibagi jumlah SKS seluruhnya yang diikuti pada semester yang bersangkutan.

*Contoh :*

$$IPS = \frac{(bobot \times SKS)}{Total \ SKS}$$

*Misalkan :*

*MK X, 4 SKS, nilai (B)*

*MK Y, 2 SKS, nilai (A)*

*MK Z, 3 SKS, nilai (B)*

*Maka :*

$$IPS = \frac{(4 \times 3) + (2 \times 4) + (3 \times 3)}{4 + 2 + 3} = 3,2$$

**c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah bobot nilai dikalikan SKS dari semester-semester sebelumnya ditambah dengan jumlah nilai (bobot x SKS) semester yang baru saja berakhir dan dibagi dengan jumlah seluruh SKS dari MK semua semester yang diperhitungkan.

*Contoh :*

IP Semester	SKS	Jumlah Nilai
IPS 1	9	29
IPS 2	8	30
Jumlah	17	59

*Maka:*

$$IPK = \frac{59}{17} = 3,47$$

#### d. Perbaikan Nilai

- 1) Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tertentu diberikan kesempatan untuk mengulang atau memperbaiki nilai atas persetujuan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum.
- 2) Mahasiswa dengan hasil ujian nilai T (tidak lengkap) dapat melengkapi pada semester yang bersangkutan dengan persetujuan dosen pengajar yang bersangkutan dan Ketua Program Doktor
- 3) Ilmu Hukum, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman nilai. Lewat batas tersebut nilai T menjadi nilai E (tidak lulus). Nilai maksimum untuk nilai T adalah B.

#### 14. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban 50 SKS dengan  $IPK \geq 3,00$ . Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Studi Doktor Ilmu Hukum akan diberikan predikat yudisium **Pujian, Sangat Memuaskan** dan **Memuaskan**.

Predikat Kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa Studi
Pujian ( <i>Cum Laude</i> )	3,75 – 4,00	≤ 6 semester
Sangat memuaskan ( <i>Very Satisfactory</i> )	3,51 – 3,74	6-10 semester
Memuaskan ( <i>Satisfactory</i> )	3,00 – 3,50	> 10 semester

Selain nilai IPK, predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) bagi seorang mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:

- a. Tidak pernah mengulang mata kuliah;

- b. Tidak pernah cuti akademik;
- c. Tidak memiliki nilai BC; dan
- d. Tidak pernah mendapatkan teguran/sanksi akademik.

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang akan diyudisium disyaratkan menyerahkan Disertasi dan makalah yang merupakan bagian dari Disertasi dan telah diterbitkan di Jurnal internasional bereputasi, dan diserahkan ke Program Studi Doktor Ilmu Hukum saat menjelang ujian Naskah Disertasi. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus Ujian Naskah Disertasi (Ujian Tertutup).

#### **15. Kewajiban Publikasi**

Setiap mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan publikasi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian Naskah Disertasi dan Ujian Terbuka.

#### **16. Cuti Akademik**

Setiap mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah disetujui oleh Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Program Doktor Ilmu Hukum. Cuti akademik tidak termasuk dalam beban masa studi. Batas cuti akademik hanya dibenarkan paling lama 2 (dua) semester. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat permohonan cuti dan dialamatkan ke Dekan Fakultas Hukum setiap kali untuk satu semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah kuliah semester yang bersangkutan dimulai, sedangkan SPP dibayarkan jika mahasiswa aktif kembali.

#### **17. Pemutusan Kuliah (Drop Out)**

Pemutusan kuliah dapat dikenakan bagi setiap mahasiswa oleh Program Doktor Ilmu Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pengunduran diri (prakarsa mahasiswa)

Mahasiswa dengan alasan akademik, administratif, kesehatan, dan atau lain-lainnya atas kehendak sendiri dapat mengundurkan diri, dengan demikian sejak itu ia dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa.

b. Tidak memenuhi syarat (prakarsa penyelenggara)

Mahasiswa dinyatakan putus kuliah (DO) apabila tidak memenuhi persyaratan akademik tertentu sebagai berikut :

- 1) mahasiswa yang diterima, jika memenuhi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada semester pertama lebih rendah dari 3,00 (tiga koma nol) diberikan kesempatan 1 (satu) semester lagi untuk memperbaiki nilainya. Jika pada semester kedua, IPK nya lebih rendah dari 3,00 (tiga koma nol), maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur haknya untuk melanjutkan studi;
- 2) IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol) pada evaluasi akhir semester 14 (Empat Belas) atau 7 (Tujuh) tahun kuliah;
- 3) Sejalan dengan ketentuan butir (b), jumlah nilai C maksimal 1 (satu) mata kuliah;
- 4) Tidak mendaftarkan diri 2 (dua) semester berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Program Doktor Ilmu Hukum, mahasiswa tersebut dinyatakan *Drop Out* (DO);
- 5) Tidak memenuhi ketentuan administrasi.

c. Tidak jujur dalam kegiatan akademik

Seorang mahasiswa yang dinyatakan tidak jujur, dapat dikenakan sanksi mulai dari yang ringan berupa peringatan hingga yang terberat berupa putus kuliah (DO). Kejujuran yang dimaksud adalah kejujuran dalam proses belajar mengajar, seperti hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan membuat karya tulis, ujian dan kegiatan akademik lainnya. Mahasiswa yang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum secara lengkap tetapi putus kuliah dapat diberikan surat keterangan telah mengikuti program pendidikan.

## E. TENAGA PENGAJAR / PEMBIMBING

### 1. Tenaga Pengajar

No	Nama	Lembaga	Bidang Keahlian
1	Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Tata Negara
2	Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Tata Negara
3	Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Tata Negara
4	Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Agraria
5	Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Internasional
6	Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A.	Unsyiah	Hukum Perdata
7	Dr. Muhammad Saleh, S.H., M.Si.	Unsyiah	Sosiologi Hukum
8	Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.	Unsyiah	Hukum Pidana
9	Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.	Unsyiah	Hukum Tata Negara
10	Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Perdata
11	Dr. Dahlan, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Pidana

### 1. Tenaga Pembimbing / Promotor, Co Promotor

No	Nama	Lembaga	Bidang Keahlian
1	Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Tata Negara
2	Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Tata Negara
3	Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Tata Negara

4	Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Agraria
5	Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Internasional
6	Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.	Unsyiah	Hukum Pidana
7	Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.	Unsyiah	Hukum Tata Negara
8	Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.	Unsyiah	Hukum Perdata
9	Dr. Azhari, S.h., MCL, M.A.	Unsyiah	Hukum Perdata
10	Dr. Muhammad Saleh, S.H., M.Si.	Unsyiah	Sosiologi Hukum
11	Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.	Unsyiah	Hukum Pdana
12	Dr. M. Nur, S.H, M.H.	Unsyiah	Hukum Internasional
13	Dr. Mahdi Syahbandir, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Administrasi Negara
14	Dr. Dahlan, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Pidana
15	Dr. Sri Walny Rahayu, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Perdata
16	Dr. Mujibussalim, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Internasional
17	Dr. Mahfud, S.H, M.H.	Unsyiah	Hukum Internasional
18	Dr. Yanis Rinaldi, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Lingkungan
19	Dr. Darmawan, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Perdata
20	Dr. Suhaimi, S.H, M.Hum.	Unsyiah	Hukum Agraria
21	Dr. Effendi, S.H, M.Si.	Unsyiah	Hukum Administrasi Negara
22	Dr. Sanusi, S.H, M.L.I.S, LL.M.	Unsyiah	Hukum Perdata

### **Dosen Tamu**

1. Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

### **F. KURIKULUM PENDIDIKAN**



Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum

<b>Semester I / Ganjil</b>				
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>Ket.</b>
1	PPS801	Filsafat Ilmu	2	W
2	PPS803	Penulisan Ilmiah dan Publikasi	3	W
3	FHD801	Filsafat Hukum	2	W
4	FHD803	Metode Penelitian Hukum	2	W
			<b>9</b>	

<b>Semester II / Genap</b>				
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>Ket.</b>
1	FHD802	Seminar Rumpun Ilmu	2	W
2	FHD804	Kuliah Penunjang Disertasi	3	W
3	FHD805	Otonomi Khusus Dalam Sistem Hukum	2	W
			<b>7</b>	

<b>Semester III / Ganjil</b>				
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>Ket.</b>
1	FHD901	Ujian Kualifikasi	2	W
2	FHDPO1	Seminar Usulan Penelitian	2	W
			<b>4</b>	

<b>Semester IV / Genap</b>				
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>Ket.</b>
1	FHDP02	Seminar Hasil Penelitian	2	W
2	FHDPA2	Ujian Naskah Disertasi	5	W
			<b>7</b>	

<b>Semester V / Ganjil</b>				
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>	<b>Ket.</b>
1	FHDPA3	Ujian Promosi Doktor	5	W
			<b>5</b>	

<b>Semester VI / Genap</b>				
----------------------------	--	--	--	--

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	FHDPA4	Disertasi	18	W
			<b>20</b>	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>50</b>	

Keterangan:

W = Mata Kuliah Wajib

P = Mata Kuliah Pilihan

## G. SILABUS MATA KULIAH

### PPS801 Filsafat Ilmu (2 SKS)

Matakuliah ini berfungsi sebagai kelanjutan (*advanced*) dari filsafat umum dan menjadi kerangka fondasional ilmu pengetahuan hukum, bagaimana awal mulanya pemikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam hubungan dengan dunia ilmu pengetahuan.

### PPS803 Penulisan Ilmiah dan Publikasi (3 SKS)

Karya ilmiah (artikel) yang dibuat oleh kandidat doktor bersama dengan Tim Promotor/ Pembimbing yang telah dimuat pada Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional terindeks. Tugas menulis/menyusun disertasi bagi mahasiswa kandidat Doktor secara mandiri dibawah bimbingan Tim Promotor/Pembimbing sebagai karya ilmiah berbentuk laporan monograf. Penulisan disertasi ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian disertasi yang sedang/telah dilaksanakan oleh mahasiswa.

### FHD801 Filsafat Hukum (2 SKS)

Kuliah ini mulai dengan pengenalan terhadap filsafat, filsafat hukum, dan ilmu hukum, perbedaannya, hubungannya satu sama lain, dilanjutkan dengan pemahaman tentang hakikat hukum, dilihat dari tiga dimensi hukum, yaitu dimensi-dimensi nilai, kaidah, dan perilaku, perkembangan filsafat hukum sepanjang sejarah, beberapa aliran/mazhab dalam filsafat hukum: a. Aliran hukum alam, b. Aliran hukum positif, c. Aliran hukum utilitarianisme, d. Aliran hukum sejarah, e. Aliran

hukum sosiologis, f. Aliran hukum realis-fragmatis, beberapa permasalahan penting dalam filsafat hukum, antara lain: a. Masalah hukum dan kekuasaan, b. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, c. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya, d. Dasar kekuatan mengikat dari negara, pembangunan hukum di Indonesia, dengan mengaitkan aliran-aliran filsafat hukum dengan filsafat negara Pancasila, karakteristik masyarakat dan budaya hukum Indonesia.

### **FHD803 Metode Penelitian Hukum (2 SKS)**

Materi metode penelitian hukum sangat berkaitan dengan berbagai konsep, atau teori-teori hukum yang ada. Hukum dapat dikaji dari berbagai segi, seperti filsafat, sosiologi, antropologi, sejarah, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu telah berkembang berbagai disiplin hukum seperti filsafat hukum sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, disamping kajian teori-teori hukum dan kajian hukum positif. Sesuai dengan berbagai pendekatan dalam kajian hukum, maka materi metode penelitian hukum dikelompokkan dalam (1) penelitian hukum yang dikaitkan dengan kenyataan sosial dan pelaksanaan atau penerapan aturan hukum, dengan menggunakan pendekatan yang lazim digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu metode dan teknik yang digunakan dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial juga menjadi bagian topik pembahasan yang penting seperti populasi, sampel, metode observasi, wawancara, questioner. Penelitian hukum normatif, hanya terbatas pada hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, konvensi ketatanegaraan dan lain-lain. Metode pendekatannya sesuai cara memahami hukum positif, yaitu metode penafsiran, analogi, konstruksi, perbandingan, sejarah, dan lain-lain, sedangkan penelitian teori dan filsafat hukum berkaitan dengan makna atau fenomena hukum dengan pendekatan yang digunakan dalam kajian filsafat.

### **FHD802 Seminar Rumpun Ilmu (2 SKS)**

Kuliah Rumpun Ilmu dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif dalam kelompok-kelompok berdasarkan rumpun ilmu dari bidang kajian yang ditekuni oleh masing-masing mahasiswa. Teknis perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 (empat

belas) sampai 16 (enam belas) kali pertemuan, yang diawali dengan pengajuan permasalahan bidang kajiannya oleh mahasiswa yang dapat dibagi ke dalam bidang-bidang, seperti bidang hukum perdata, tata negara, pidana, hukum internasional, dan administrasi negara. Tujuan perkuliahan ini adalah memberikan wawasan dan masukan bagi mahasiswa dalam penyusunan naskah usulan penelitian.

#### **FHD804 Kuliah Penunjang Disertasi (3 SKS)**

Kuliah Penunjang Disertasi dilaksanakan dalam bentuk interaktif antara mahasiswa dan Dosen dengan mendalami landasan teoritis, asas-asas yang berkaitan dengan topik disertasi yang akan disusun oleh mahasiswa. Dosen pengajar mengarahkan mahasiswa dengan memberikan kuliah, tugas-tugas dan diskusi kelas. Penugasan tersebut berdasarkan kajian disertasi yang didalami oleh mahasiswa yang bersangkutan. Teknik perkuliahan dilaksanakan minimal 12 kali dan maksimal 16 kali pertemuan.

#### **FHD805 Otonomi Khusus dalam Sistem Hukum (2 SKS)**

Dalam Mata Kuliah ini Mahasiswa diarahkan kepada penekanan pada bidang kajian yang menjadi pokok atau Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari program doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, yaitu program ilmu hukum, kajian ketatanegaraan, kajian keperdataan, dan kajian pidana. Semua kajian dimaksud, dengan konsentrasi pada otonomi khusus dalam sistem pemerintahan di Indonesia, hukum adat, hukum perdata dan hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional serta hukum Internasional, dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah melakukan/mengundang investasi dan hubungan dagang lainnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, kajian bidang perdata Islam dan pidana Islam (jinayah) sangat relevan untuk dikembangkan melalui pengembangan pendidikan hukum pada jenjang Strata 3 atau doktor.

### **FHD901 Ujian Kualifikasi (2 SKS)**

Ujian Kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa program doktor untuk memperoleh status kandidat doktor. Ujian ini akan dilaksanakan pada akhir semester II atau awal semester III, yang dilaksanakan secara tertulis meliputi materi: (1) Filsafat Hukum; (2) Bidang Ilmu hukum; (3) Tentative disertasi dan Metode Penelitian. Sebelum ujian kualifikasi mahasiswa perlu lebih dulu berkonsultasi dengan tim promotor untuk menentukan topik disertasi dan menyusun konsep awal usulan penelitian. Adapun jumlah soal dari masing-masing materi adalah:

- (a) Filsafat Hukum: 5 (lima) soal;
- (b) Materi bidang ilmu berkaitan dengan topik penelitian disertasi: 8 (delapan) soal;
- (c) Materi yang berkaitan dengan tentative Disertasi: 3 (tiga) soal dan metode penelitian: 2 (dua) soal.

Bagi Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi, diberi kesempatan mengulang ujian sebanyak maksimal 2 (dua) kali hanya untuk materi yang dinyatakan tidak lulus dalam tenggat waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak ujian kualifikasi 1 (pertama) dilaksanakan.

### **FHDPO1 Seminar Usulan Penelitian (2 SKS)**

Seminar Usulan Penelitian baru dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus Ujian Kualifikasi. Seminar Usulan Penelitian (SUP) adalah suatu tahapan dari rangkaian proses pendidikan program S3 yang bertujuan untuk menggali, menemukan, dan mengamati alur pikir atau disain penelitian kandidat doktor serta untuk mengetahui kedalaman dan keluasan pengetahuan dan pengalaman kandidat doktor berkaitan dengan objek penelitian disertasi yang diusulkan. Uraian kandidat doktor harus menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis singkat atas permasalahan dari objek penelitian disertasi.

### **FHDP02 Seminar Hasil Penelitian (2 SKS)**

Uji Hasil Penelitian merupakan suatu rangkaian proses dari program S3 yang bertujuan untuk menggali, menemukan alur pikir kandidat doktor, mengetahui

kedalaman dan keluasan pengetahuan dan pengalaman kandidat doktor berkaitan dengan objek penelitian disertasi yang telah diteliti, serta menentukan kelaikan naskah disertasi untuk dapat tidaknya menempuh Ujian Naskah Disertasi (UND). Ujian ini hanya dibolehkan bagi kandidat doktor yang telah dinyatakan lulus ujian Seminar usulan penelitian dan atas persetujuan Ketua Tim Promotor dan ditelaah oleh Tim Penelaah selama waktu 1 (satu) bulan atau lebih sesuai waktu yang disetujui.

#### **FHDP2 Ujian Naskah Disertasi (5 SKS)**

Ujian naskah disertasi program doktor Ilmu Hukum Unsyiah merupakan ujian tertutup yang menjadi salah satu tahap pencapaian gelar setelah mahasiswa melakukan penelitian dan penulisan disertasi atau telah lulus seminar hasil penelitian disertasi. Ujian Naskah Disertasi program doktor dimaksudkan untuk menilai kemampuan calon doktor dalam mempertahankan materi yang terdapat dalam disertasi.

#### **FHDP3 Ujian Promosi Doktor (5 SKS)**

Ujian Promosi Doktor adalah ajang promosi seorang calon doktor kepada khalayak yang lebih luas. Ujian Promosi Doktor Program Doktor Fakultas Hukum Unsyiah merupakan promosi terhadap kompetensi *promovendus* di bidangnya sebagai calon doktor setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam Ujian Naskah Disertasi. Selain itu Ujian Promosi Doktor ini juga dimaksudkan untuk diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian.

#### **DHK 016 Disertasi (30 SKS)**

Disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum Unsyiah merupakan karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unsyiah secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merupakan karya ilmiah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Disusun menurut format Disertasi yang telah ditetapkan

2. Menunjukkan keahlian metodologi, ketajaman, penalaran, dan kedalaman penguasaan teori;
3. Menunjukkan ketuntutan pemikiran, kecermatan, perumusan masalah, batasan penelitian dan kesimpulan; dan Menunjukkan spesifikasi keilmuan bidang Ilmu Hukum.
4. Menunjukkan orisinalitas Disertasi yang ditandai dengan mewajibkan mahasiswa untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.